



KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUWARASAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 04 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 07 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 08 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
 - 11 Peraturan Menteri DEsa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
 - 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
 - 14 Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 4)
 - 15 Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 5);
 - 16 Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa Kuwarasan (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 2);
 - 17 Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kewenangan dan Asal Usul Desa (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2016 Nomor 2)



- 18 Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rperubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN

Dan

KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWARASAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KUWARASAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.521.889.300,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 1.666.894.161,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (145.004.861,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 145.004.861,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 145.004.861,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.



- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KUWARASAN.

Ditetapkan di : Kuwarasan

Pada tanggal : 30 Desember 2021



KEPALA DESA,

SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di : Kuwarasan

Pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN NOMOR 8 TAHUN 2022



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KUWARASAN
 NOMOR 00 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUWARASAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 21.800.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.497.089.300,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.521.889.300,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 262.045.440,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 364.259.101,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 493.476.100,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 547.113.520,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.666.894.161,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (145.004.861,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 145.004.861,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 145.004.861,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 145.004.861,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

KUWARASAN, 29 Desember 2021
 KEPALA DESA

 SLAMET SUPRIYONO
 KECAMATAN KUWARASAN



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KUWARASAN
 NOMOR 00 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUWARASAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 21.800.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.497.089.300,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.521.889.300,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| | | | <u>0,00</u> | |
| | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>462.173.641,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 362.724.541,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 36.000.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 36.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 197.100.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 197.100.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.545.440,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 14.545.440,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 86.577.101,00 | ADD, DDS, DLL, I |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 86.577.101,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 14.400.000,00 | |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 14.400.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 2.102.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.102.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 12.000.000,00 | PBH |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 29.320.100,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 20.139.100,00 | DDS, PBH |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 20.139.100,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 9.181.000,00 | ADD, PAD |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.181.000,00 | |



| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 19.715.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 16.715.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.715.000,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 3.000.000,00 | PAD |
| 1.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 3.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 20.710.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 13.520.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.520.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 2.700.000,00 | PAD |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.700.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll) | 4.490.000,00 | DDS |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.490.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 29.704.000,00 | |
| 1.5.01 | | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 29.704.000,00 | DDS |
| 1.5.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.804.000,00 | |
| 1.5.01 | 5.3. | Belanja Modal | 26.900.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>428.193.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 27.251.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 26.400.000,00 | DDS, PBK |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.600.000,00 | |
| 2.1.01 | 5.3. | Belanja Modal | 9.800.000,00 | |
| 2.1.05 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | 851.000,00 | DDS |
| 2.1.05 | 5.3. | Belanja Modal | 851.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 73.030.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 65.280.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 65.280.000,00 | |
| 2.2.08 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 1.350.000,00 | DDS |
| 2.2.08 | 5.3. | Belanja Modal | 1.350.000,00 | |
| 2.2.97 | | Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll) | 6.400.000,00 | DDS |
| 2.2.97 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.400.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 291.912.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 241.912.000,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 241.912.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 50.000.000,00 | PBK |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 50.000.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 36.000.000,00 | |



| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|----------------------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 36.000.000,00 | PBP |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>7.000.000,00</u> | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2.000.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 2.000.000,00 | PAD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 5.000.000,00 | |
| 3.4.92 | | Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa | 5.000.000,00 | PBP |
| 3.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>222.414.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 215.024.000,00 | |
| 4.2.01 | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengaliran) | 65.000.000,00 | DDS |
| 4.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000,00 | |
| 4.2.04 | | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 10.500.000,00 | DDS |
| 4.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | |
| 4.2.06 | | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 139.524.000,00 | DDS |
| 4.2.06 | 5.3. | Belanja Modal | 139.524.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2.610.000,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 1.050.000,00 | DDS |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.050.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 775.000,00 | DDS |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 775.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 785.000,00 | DDS |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 785.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4.780.000,00 | |
| 4.4.91 | | Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan program aman gender/perlindungan korban | 4.780.000,00 | DDS |
| 4.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.780.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>547.113.520,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 115.113.520,00 | |
| 5.1.00 | | Penanggulangan Bencana | 115.113.520,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 115.113.520,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 432.000.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 432.000.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 432.000.000,00 | |
| JUMLAH BELANJA | | | 1.666.894.161,00 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | | (145.004.861,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |



| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 145.004.861,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 145.004.861,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

KEP. KAB. KEMERINTAH KABUPATEN KEKAWARASAN, 29 Desember 2021
KEPALA DESA

SLAMET SUPRIYONO